

**Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE
(Studi Putusan Pengadilan)**

Ari Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Email: a.wibowo@uui.ac.id

Afiyatun

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Email: afiahafidh@gmail.com

Abstract

Affronts offense is one of the cybercrimes regulated in Article 45 paragraph (1) juncto Article 27 paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law No. 19 of 2016. Some cases of affronts offenses have caused controversy in the community, especially in relation to the criteria that distinguish them from criticism as part of freedom of expression. This study aims to analyze court decisions regarding the determination of the criteria for affronts offenses. This study used primary and secondary legal materials, with normative-juridical and case approach. This study concluded that determination of the criteria for affronts offense by the court is based on several aspects: the content of the speech, the way of delivering the speech, whether the speech is factual or not, language ethics used in speech, source of speech, position of victim, feeling of victim, and its impact on society.

Keywords : court decision, criteria, affronts offense.

Abstrak

Tindak pidana penghinaan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa kasus tindak pidana tersebut menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, khususnya menyangkut perbedaan kriteria tindak pidana penghinaan dengan kritik yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan bagaimana hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana penghinaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan kasus dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria tindak pidana penghinaan dalam putusan pengadilan meliputi: isi ujaran, cara menyampaikan ujaran, apakah ujaran tersebut sesuai fakta atau tidak, etika Bahasa yang digunakan dalam ujaran,

sumber ujaran, kedudukan korban, perasaan korban, dan dampak ujaran bagi masyarakat.

Kata Kunci : *Putusan Pengadilan, Kriteria, Tindak Pidana Penghinaan.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan. Pengaturan tindak pidana “penghinaan biasa” terdapat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang terdiri atas Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Adapun tindak pidana penghinaan lain diatur di luar bab tersebut, di antaranya: penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 134, 136, 137), penghinaan terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat (Pasal 142 dan 144), penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154 dan 155), penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156 dan 157), penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Pasal 156a), dan penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan 208). Saat ini Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 ayat (1) KUHP tidak lagi berlaku karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) melalui Putusan Nomor 13-022/PUU-IV/2006.

Selain dalam KUHP, saat ini telah diatur tindak pidana penghinaan khusus melalui sarana elektronik, yaitu dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pada mulanya tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3), namun setelah ada UU No. 19 tahun 2016 kemudian diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3). Pasal 45 ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal tersebut diubah menjadi Pasal 45 ayat (3) sehingga berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Sementara Pasal 27 ayat (3) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pelaporan kasus pelanggaran UU ITE mengalami kenaikan dari tahun 2013 hingga 2014. Terdapat sekitar 53 persen atau 41 kasus dari 72 kasus terjadi di tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 persen merupakan kasus tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jika dilihat dari media yang digunakan, Facebook menempati posisi teratas, yaitu sebesar 49 persen. Berdasarkan data dari Mabes Polri, tahun 2015 terdapat 2.700 laporan tindak pidana penghinaan UU ITE. Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) melansir bahwa sebanyak 79,3 persen kasus pelanggaran UU ITE merupakan kasus tindak pidana penghinaan. Tahun 2016 terdapat 77 kasus atau naik dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 34 kasus.

Beberapa kasus tindak pidana penghinaan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Di satu sisi dianggap sebagai tindak pidana penghinaan, namun di sisi lain dianggap sebagai suatu kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dijamin perlindungannya oleh UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh, kasus Prita Mulyasari yang bermula dari ketidakpuasannya terhadap layanan di R.S. Omni Internasional Tangerang. Karena komplainnya kepada R.S. Omni International tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan, Prita mengirimkan email ke sejumlah orang dengan judul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain berbunyi: “Saya informasi kan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini.” Selain itu, Prita melalui emailnya juga menuliskan: “anggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer.”

Selanjutnya kasus Florence Sihombing, saat bermaksud mengisi bahan bakar di Pom Bensin Lempuyangan, Baciro, Yogyakarta, Florence mengantre untuk membeli Pertamina 95 di jalur mobil. Setelah Florence mengantre dan sampai di bagian paling depan ia tidak dilayani oleh petugas SPBU karena menggunakan motor. Karena tidak dilayani, Florence pulang ke kos lalu melihat berita di media elektronik tentang antreannya yang direkam oleh wartawan yang sedang meliput kejadian di SPBU. Melihat itu Florence merasa emosi dan kecewa lalu menulis status pada media sosial Path yang berbunyi: “Jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung, jangan mau tinggal di Jogja.” Ia juga menuliskan: “Orang jogja bangsat. Kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pake motor harus antri di jalur mobil trus gak dilayani. Malah disuruh antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL.”

Selain 2 (dua) kasus di atas, ada beberapa kasus lain yang kontroversial. Dengan demikian, perlu ada kriteria yang jelas mana perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana penghinaan dan mana yang sebatas kritik untuk kepentingan umum karena Pasal 27 ayat (3) tidak menjelaskan secara rinci unsur-unsurnya khususnya unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana penghinaan untuk melihat dan menganalisis bagaimana hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana penghinaan. Meskipun tindak pidana penghinaan biasa merupakan delik aduan, namun jika sudah masuk proses penuntutan semua unsurnya harus diobjektifikasi. Dari penjelasan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penentuan kriteria tindak pidana penghinaan oleh majelis hakim dalam perkara pelanggaran Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?.

Pembahasan

Kriteria Tindak Pidana Penghinaan

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan biasa (umum) yang diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP, dan penghinaan khusus yang tersebar di luar Bab XVI buku II KUHP termasuk yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penghinaan khusus baik yang terdapat dalam KUHP (di luar Bab XVI Buku II) maupun di luar KUHP memiliki keterkaitan dengan

Penentuan Kriteria

bentuk-bentuk penghinaan umum yang terdapat dalam Bab XVI KUHP. Dengan kata lain, untuk memahami Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE haruslah dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (1) dan (2), serta Pasal 311 KUHP. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ditegaskan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasca diberlakukannya UU ITE, pelaku penghinaan melalui jaringan elektronik tidak lagi dijerat dengan KUHP melainkan UU ITE sebagai *lex specialis*. Meskipun demikian, bukan berarti bisa terlepas sama sekali dari ketentuan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Dalam hal ini, kedudukan ketentuan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP sebagai *genus delict* (delik induk), sementara ketentuan pasal penghinaan dalam UU ITE sebagai *species delict* (delik turunan). Jika ketentuan delik turunan belum jelas, maka tetap harus merujuk kepada delik induknya.

Berdasarkan Putusan MK No: 50/PUU-VI/ 2009 tanggal 4 Mei 2009 dan Putusan MK No: 2/ PUU-VII/2009 tanggal 4 Mei 2009 terhadap uji materi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dijelaskan bahwa delik penghinaan dalam UU ITE memiliki kesamaan sifat dengan delik penghinaan dalam Bab XVI KUHP, yaitu sebagai delik aduan meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UU ITE. Artinya, penuntutan atas dasar pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE baru bisa dilakukan jika orang yang merasa dicemarkan/ dihinakan nama baiknya mengajukan aduan kepada aparat penegak hukum. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum dalam pokok Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dilakukan penuntutan. Sebagai delik turunan, syarat ini juga harus diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) ciri yang bersifat kumulatif sebagai indikator atau kriteria sebuah tindak pidana merupakan *lex specialis* dari *lex generalis*-nya, yakni:

1. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*, serta ditambah unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*-nya. Dicontohkan untuk membuktikan adanya penghinaan menurut Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE sebagai *lex*

specialis, maka harus terbukti terlebih dahulu adanya unsur pencemaran dalam Pasal 310 KUHP sebagai *lex generalis* pasal pencemaran. Ditambah satu lagi unsur khususnya, yakni terbukti pencemaran tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik;

2. Ruang lingkup tindak pidana generalis dengan tindak pidana specialis-nya harus sama. Sebagai contoh, *lex generalis*-nya tentang penghinaan maka *lex specialis*-nya juga tentang penghinaan;
3. Subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan *lex generalis* harus memiliki persamaan. Jika subjek hukum dari *lex generalis* adalah orang maka demikian juga dengan *lex specialis*-nya;
4. Objek tindak pidana *lex specialis* harus memiliki persamaan dengan objek tindak pidana *lex generalis*. Jika yang dimaksud dengan objek dari *lex generalis* adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek tindak pidana *lex specialis*-nya juga demikian;
5. Harus terdapat persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *lex specialis*-nya juga demikian;
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang maka *lex specialis*-nya juga harus bersumber pada undang-undang, tidak boleh lebih tinggi. Karena asas yang berlaku nantinya adalah *lex superior derogat legi inferiori*, bukan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif terdiri atas: (1) Barang siapa; (2) Dengan sengaja; dan (3) Tanpa hak. Adapun unsur Objektif terdiri atas: (1) Perbuatan yang meliputi mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses; (2) Melawan hukum atau tanpa hak; dan (3) Objeknya yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur setiap orang adalah pemangku hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidananya dalam delik penghinaan. Setiap orang sebagai subjek hukum jika sudah terdapat bukti telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, terhadapnya tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf serta padanya terdapat kesalahan, maka kepadanya tepat dikatakan pelaku atas tindak pidana penghinaan itu. Adapun yang dimaksud dengan sengaja dalam secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Dengan demikian unsur sengaja yang terbagi atas empat bagian yang pada dasarnya diakui dalam hukum pidana harus diberlakukan dalam membuktikan delik penghinaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kesengajaan tersebut bisa berupa sengaja sebagai wujud, sengaja sebagai tujuan, sengaja sebagai keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan.

Perkataan dengan sengaja mengandung makna semua unsur yang berada di belakangnya juga diliputi kesengajaan (*opzet*). Sementara yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *willen en wetten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu. Oleh karena itu dengan ditematkannya unsur sengaja di awal kalimat pada Pasal 27 ayat (3), lalu diikuti dengan unsur baik cara melakukan perbuatan pidana itu maupun wujud perbuatannya, maka semuanya harus dalam satu kesatuan.

Unsur “tanpa hak” dalam pasal ini sama dengan “melawan hukum”. Dalam doktrin, pengertian melawan hukum sendiri bermacam-macam. Ada yang mengartikan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen een anders recht*), bertentangan dengan hukum obyektif (*tege het objectieve recht*). Sebagaimana unsur kesengajaan, unsur “tanpa hak” harus dinyatakan melekat pada setiap unsur di belakang kalimatnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian, setiap dakwaan harus dibuktikan tidak berhak seseorang dalam mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, ataupun membuat dapat diaksesnya, namun UU Nomor 19 Tahun 2016 sudah menjelaskan maksud ketiga unsur tersebut. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Adapun yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menurut Adami Chazawi, unsur “membuat dapat diaksesnya” sengaja diletakkan di bagian akhir agar supaya apabila terdapat kesulitan dalam pembuktian dua kriteria sebelumnya, masih terdapat cadangan untuk menghindari kesulitan tersebut. Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, maka yang dimaksud dengan perbuatan dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data atau sekumpulan data elektronik sehingga menyebabkan data tersebut dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.

Objek tindak pidana selalu dicantumkan secara tegas dalam setiap rumusan tindak pidana, seperti halnya objek dari delik penghinaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya. Kode ataupun symbol yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang lain. (Pasal 1 angka 1 UU ITE). Mengenai dokumen elektronik, sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU ITE dijelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk di dalamnya berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya untuk memahami anak kalimat yang melekat pada objek “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Pertama, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat

pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kedua, pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum atas perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini, guna memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat, serta nama baik dan kehormatan seseorang. Ketiga, sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, terutama delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa terdapat enam indikator bahwa suatu Pasal merupakan *lex specialis* dari *lex generalis*. Berdasarkan pemaparan di atas sangat jelas bahwa penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) jo. 45 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP.

Setelah menelaah satu persatu unsur-unsur delik penghinaan yang dilakukan melalui jaringan elektronik, ternyata unsur-unsur deliknya memberlakukan sifat kumulatif, sekaligus juga memberlakukan sifat alternatif. Pada unsur “barang siapa”, “dengan sengaja”, “tanpa hak” merupakan unsur yang berlaku mutlak harus ada dalam pembuktian tindak pidana penghinaan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3). Sedangkan pada unsur “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, masing-masing dari unsur tersebut dapat diberlakukan salah satunya tetapi juga dapat diberlakukan kedua atau ketiganya.

Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, penghinaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seharusnya dalam penjelasannya diberikan makna karena penghinaan bukanlah suatu jenis tindak pidana. Menurutnya, jika ditafsirkan secara luas, makna penghinaan tersebut secara genus berupa keenam macam penghinaan yang ada di Bab XVI KUHP. Dengan demikian tidak bisa hakim dalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum dalam Bab XVI KUHP.

Dengan menghubungkan dengan Bab XVI KUHP, kriteria tindak pidana penghinaan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) KUHP dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.
2. Dengan:

- a. menuduhkan suatu perbuatan tertentu dengan maksud diketahui umum baik secara lisan atau tulisan yang tidak dilakukan untuk kepentingan umum dan untuk membela diri (Pasal 310 KUHP/pencemaran);
- b. fitnah atau tidak dapat membuktikan tuduhannya ketika dimintakan pembuktian oleh hakim (Pasal 311 KUHP/fitnah); atau
- c. tidak menuduhkan suatu perbuatan tertentu melainkan hal tertentu dan/atau penuduhan tersebut dilakukan di muka orang itu sendiri dengan lisan maupun perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan dan diterimakan kepadanya (Pasal 315 KUHP/penghinaan ringan).

Pertimbangan Putusan Pengadilan dalam Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan

1. Putusan No. 822/K/PID.SUS/2010 dengan Terdakwa Prita Mulyasari

a. Deskripsi Kasus

Terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, Terdakwa dinyatakan harus rawat inap karena trombositnya hanya 27.000. Selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh dr. Hengky dan diberikan tindakan berupa infus dan suntikan. Keesokan harinya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium bahwa ternyata trombositnya bukan 27.000 tetapi 181.000. Karena tangan kiri mulai membengkak, Terdakwa meminta agar infus dan suntikannya dihentikan. Menurut Terdakwa, kondisinya bukannya membaik namun terus semakin memburuk. Terdakwa kemudian memutuskan untuk keluar dari R.S. Omni Internasional dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan), dan pindah ke RSI Bintaro Tangerang.

Terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen R.S. Omni Internasional terkait kesalahan penyampaian hasil laboratorium dan kondisi kesehatannya yang justru semakin memburuk. Komplain tersebut diterima oleh Ogi (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager). Tanggapan dr. Grace tidak profesional dan tidak memuaskan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengirim email ke sejumlah orang dengan judul “Penipuan

Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain: “Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini” dan “tanggapan dr . Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali” dan “tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer.”

b. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim menilai bahwa email yang dikirimkan oleh Terdakwa bukanlah kritik untuk kepentingan umum, melainkan sudah over bodig (berlebihan) sehingga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Selain itu, dianggap bukan kritik karena emailnya ditujukan rekan-rekannya. Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur bahwa setiap orang yang dirugikan kepentingannya atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan dengan ber-email.

Dengan demikian, dalam menentukan perbuatan Terdakwa sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, majelis hakim hanya melihat isi dari ungkapan Terdakwa yang dinilai over bodig atau berlebihan dan cara penyampaiannya. Berbeda dengan Dr. Salman Luthan yang dalam dissenting opinion-nya menyatakan bahwa untuk menilai suatu ungkapan sebagai penghinaan atau kritik haruslah dilihat konteksnya juga, bukan hanya isi ungkapannya. Ia berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan penghinaan atau pencemaran nama baik melainkan kritik terhadap pelayanan RS Omni International, dr. Hengky Gosal, Sp.PD, dan dr . Grace Hilza Yarlen Nela.

2. Putusan No. 26/PID.SUS/2015 dengan Terdakwa Florence Sihombing

a. Deskripsi Kasus

Terdakwa bermaksud mengisi bahan bakar di Pom Bensin Lempuyangan, Baciro, Yogyakarta. Pada saat itu Terdakwa mengantri untuk membeli pertamax95 di jalur mobil. Setelah Terdakwa mengantri dan sampai di bagian paling depan, Terdakwa tidak dilayani oleh petugas SPBU karena Terdakwa menggunakan motor. Karena tidak dilayani, Terdakwa pulang ke kosnya yang beralamat di Jl. Sri Gunting

No 2 Demangan Baru, Yogyakarta. Lalu Terdakwa sempat melihat berita di media elektronik dan membaca berita tentang antrean Terdakwa yang direkam oleh wartawan yang sedang meliput kejadian di SPBU. Kemudian Terdakwa merasa emosi dan kecewa lalu menulis status di media sosial Path milik Terdakwa dengan nama akun Florence Sihombing.

Kata-kata yang ditulis (upload) Terdakwa pada akun Path Forence Sihombing tersebut, yaitu: “Jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung, jangan mau tinggal di Jogja”, dan “Orang jogja bangsat. Kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pake motor harus antri di jalur mobil trus gak dilayani. Malah disuruh antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL.

b. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dianggap patut mengetahui bahwa status yang ditulis pada media sosial Path dapat dilihat dan dibaca oleh pengguna lainnya, serta memungkinkan untuk di screen capture atau disebarkan (repath) oleh sesama teman akun terdakwa untuk disebar kepada pengguna akun lainnya yang tidak berstatus sebagai teman. Majelis hakim juga menilai bahwa status atau tulisan Terdakwa tersebut jelas ditujukan kepada kelompok masyarakat yang tinggal dalam wilayah atau daerah Yogyakarta yang identik dengan suku Jawa Jogja. Hal tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari warga Jogja ataupun orang Jogja yang merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya, baik secara pribadi ataupun reputasi nama Jogja secara umum. Pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut adalah berdasar kepada muatan (konten) yang disebar oleh Terdakwa dianggap memenuhi unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.

3. Putusan No. 116/PID/2011/PT.DPS dengan Terdakwa Harrybertus

a. Deskripsi Kasus

Kasus ini bermula saat Maria Goreti Delorita menulis status di wall facebook miliknya pada 6 September 2010. Terdakwa menulis komentar di wall facebook itu dengan menyebut pihak ketiga, yaitu Antonius Sanjaya Kiabeni. Konten komentar yang ditulis Terdakwa menyebut Anton sebagai manusia yang berkepala dua. Merasa

terhina dengan komentar Terdakwa, Anton mengadukan Terdakwa ke Polres Buleleng.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam kasus ini, majelis hakim membebaskan Terdakwa. Dasar pertimbangannya bahwa yang dimaksud dengan manusia berkepala dua itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya bila benar sesuai dengan kenyataannya (terdapat fakta yang mendukung pernyataan manusia berkepala dua tersebut), maka berarti pernyataan tersebut bukanlah penghinaan, tetapi sebaliknya jikalau tidak ada fakta pendukungnya, maka pernyataan terdakwa tersebut adalah sebagai sebuah penghinaan terhadap korban.

Di dalam internal (masyarakat) gereja setempat, Anton terbukti memperlihatkan tingkah laku/ perilaku yang tidak konsisten/ tidak dapat dipercayai oleh sebagian warga gereja, antara lain berdasarkan fakta di mana Anton sebagai seorang pengurus Dewan Paroki (gereja) setempat yang diangkat secara sah dengan Surat Keputusan Uskup yang berwenang, tetapi tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan di kalangan sebagian umat gereja, misalnya tidak menghadiri undangan rapat di gereja dan kegiatan gereja lain yang berkaitan dengan statusnya sebagai pengurus gereja. Karena pernyataan Terdakwa sesuai dengan fakta, maka majelis hakim menilai bukan merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Putusan 667 K/Pid.Sus/2014 dengan Terdakwa Ira Simatupang

a. Deskripsi Kasus

Terdakwa yang seorang dokter curhat lewat email di irasimatupang@yahoo.com. Sebelumnya Terdakwa melaporkan tentang pelecehan seksual dan percobaan pemerkosaan oleh mantan rekan satu kerjanya dr. Joseph Talangi yang terjadi di tahun 2006. Peristiwa itu baru dilaporkan Terdakwa pada 2008 kepada Direktur Umum RSUD Tangerang, tempat dia bekerja sebagai ahli kandungan. Tidak puas karena merasa tidak mendapatkan tanggapan dari pihak rumah sakit, Terdakwa lantas melaporkan kasus itu ke kepolisian. Setelah ditangani oleh polisi pada 2009, penyidikan kasus itu dihentikan oleh kepolisian. Pada saat yang bersamaan RSUD Tangerang memutuskan hubungan kerja dengan Terdakwa dan

mencabut rekomendasi pendidikan Terdakwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terdakwa yang saat itu tengah menyelesaikan pendidikan S3 di UI harus berhenti kuliah. Terdakwa kecewa kemudian menulis surat ke sejumlah pihak termasuk Bupati Tangerang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Kesehatan. Keluhannya itu tidak ada tanggapan.

Penolakan-penolakan itu kemudian mendorong Terdakwa menulis sejumlah email dan mengirim ke dokter yang terlibat kasus dugaan pelecehan seksual pada 2006. Email-email itu juga dikirim Terdakwa ke sejumlah rekannya termasuk ke dr. Bambang Gunawan mantan atasannya di RSUD Tangerang, tetapi cerita Terdakwa itu dibantah oleh dr. Bambang Gunawan. Isi email yang dikirim misalnya: “Apalagi si setan bandot tua islam munafik, islam pemakan kodok, peminum khamar alcohol, manipulator, maniak sex, bermoral bejat, dan sudah tua bangsa “ngaku“ agama islam enggak pernah sholat dan enggak pernah puasa: jagonya rajanya, Ngibul bin Kibul bin Bohong si Bambang Gunawan.” Kemudian pada bulan Juli 2010 dr. Bambang melaporkan Terdakwa ke kepolisian Tangerang dengan tuduhan pencemaran nama baik.

b. Pertimbangan Hakim

Putusan majelis hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa muatan konten yang sengaja dikirim atau ditulis oleh Terdakwa kepada beberapa rekannya tersebut dianggap mengandung kata-kata kotor dan menuduh melakukan suatu perbuatan terhadap korban melalui sarana jaringan internet. Berdasarkan fakta di persidangan, Bambang Gunawan tidak pernah melakukan perlakuan atau perbuatan terhadap Terdakwa yang sifatnya melanggar aturan pidana. Bambang Gunawan tidak pernah mencederai perasaan dan rasa keadilan Terdakwa, sehingga secara akal sehat Terdakwa tidak boleh melakukan penghinaan atau fitnah terhadap Bambang Gunawan.

Terdakwa juga dianggap memenuhi unsur sengaja dalam mentransmisikan atau membuat tersiarnya konten pencemaran nama baik tersebut karena email yang dimaksud dikirim ke beberapa orang diantaranya dr. MJN Reannya Mamahit, Sp. OG MARS, dr Joseph Talangi, Sp.rad, dr. Shirley Moningkey, M.Kes, dr Heru Susanto S.Kom, dan dr. Raden Wawan, Sp. OG dengan tujuan agar apa yang ia tulis dapat tersampaikan atau tersiarkan.

5. Putusan No. 199/PID.B/2013/PNGtlo dengan Terdakwa Risman Taha

a. Deskripsi Kasus

Terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, pada tanggal 18 Juni 2011 memperoleh Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dari Ir.Nixon Ahmad. Di dalam Resume Pemeriksaan tersebut ditemukan penyimpangan penggunaan dana DPDF & PPD, DPIP & DPPIP senilai Rp. 9.604.776.073,00. Kemudian selang beberapa waktu, Terdakwa mengutip kalimat yang menunjukkan penyimpangan tersebut untuk ditulis di akun Facebooknya, yakni Risman Taha dan RPK (Risman Pemberantas Korupsi) dengan kalimat: “Di kota Gorontalo telah terjadi penyimpangan Dana DPID sebesar Rp. 9.604.776.073 Tahun Anggaran 2010, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, bagi teman-teman yang punya jaringan ke KPK tolong hubungi saya di Nomor 081340097354, saya siap menjadi pelapor.”

Maksud dan tujuan Terdakwa menuliskan kalimat tersebut agar masyarakat umum dapat membaca kejanggalan yang terjadi di kabupaten tersebut. Kemudian Drs. Hj. Deddy. A. Kadullah, M.Si sebagai Kepala Kesbangpol Kota Gorontalo menemui H. Adhan Damba, S. Sos, MA selaku Walikota Gorontalo di ruang kerja Walikota Gorontalo dan menyerahkan 2 (dua) lembar Foto Copy Akun Facebook milik Terdakwa tersebut bahwa terhadap tulisan di dalam Akun facebook milik Terdakwa yang ditulis oleh Terdakwa tersebut, Saksi Adhan Damba, S. Sos, MA selaku Walikota Gorontalo merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Gorontalo Kota.

b. Pertimbangan Hakim

Terdakwa dalam kasus ini dinyatakan secara sah tidak bersalah dan tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. Menurut majelis hakim, ada tiga catatan terkait dengan tindak pidana penghinaan dalam UU ITE. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran

disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Hakim berpendapat bahwa penafsiran atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP seperti yang dipertimbangkan dalam Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2009. Merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Unsur penghinaan dan/atau pencemaran dianggap tidak terbukti karena ujaran yang diupload merupakan pengutipan kata-kata yang memang terdapat dalam Laporan LHP BPK bukan kata-kata Terdakwa sendiri dan terdakwa sama sekali tidak menyebutkan secara jelas atau kongkret siapa yang dituju yang telah melakukan. Dalam delik pencemaran atau penghinaan harus jelas atau konkret subyek hukum yang menjadi korban dan tidak bisa digeneralisir. Kata “di Gorontalo” tidak serta merta bermakna pemerintah yang dipimpin oleh Adhan Dambea, melainkan bermakna majemuk. Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka majelis hakim membebaskan Terdakwa.

6. Putusan No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl dengan Terdakwa Prabowo

a. Deskripsi Kasus

Terjadi perkenalan antara Terdakwa dan Nur Dewi Alfiyana, SH., M.Kn. Mereka menjalin pertemanan selama kurang lebih 2,5 tahun, kemudian karena kesibukan masing-masing mereka memutuskan untuk tidak berhubungan lagi. Selanjutnya, karena sudah lama Nur Dewi Alfiyana tidak mendapat kabar dari Terdakwa, Nur Dewi Alfiyana mencoba mengirimkan pesan singkat yang isinya ucapan selamat tahun baru ke nomor handphone milik Terdakwa namun oleh Terdakwa pesan singkat tersebut tidak dibalas.

Kemudian keesokan harinya Nur Dewi Alfiyana mengirim pesan singkat lagi yang isinya menanyakan kapan Terdakwa akan menikah, namun oleh Terdakwa pesan singkat tersebut tidak dibalas. Lalu Nur Dewi Alfiyana kembali mengirim pesan

singkat kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tetap tidak dibalas. Terdakwa kemudian mengirim pesan singkat ke nomor milik Nur Dewi Alfiyana yang berbunyi: “jangan ngaco dan ganggu orang bangsat lonte sekali lonte ya tetap lonte lah, betapa rendah martabatmu ha....kacian deh”.

Setelah menerima pesan singkat tersebut untuk memastikan siapa pengirimnya, Nur Dewi Alfiyana melakukan hubungan telepon kepada Terdakwa dan diangkat oleh seorang laki-laki kemudian oleh Nur Dewi Alfiyana hubungan telepon tersebut langsung ditutup. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan singkat kepada Nur Dewi Alfiyana yang berbunyi: ”Ya lagi2 diganggu bangsat lonte, dg sikapmu yang seperti itu pasti km akan SELALU DIRENDAHKAN ORG jadinya km tidak akan laku gitu nasehat sy te.....Lonte.” Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan malu dan sakit hati pada diri Nur Dewi Alfiyana, selain itu Nur Dewi Alfiyana merasa nama baiknya diserang atau dirusak oleh Terdakwa.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya majelis hakim mengatakan bahwa semua unsur delik penghinaan telah terpenuhi, yakni adanya unsur kesengajaan di mana terdakwa secara sadar mengetahui/ menyadari/ dan menghendaki atau bermaksud mengirimkan pesan singkat kepada korban. Perbuatan mengirimkan pesan Terdakwa kepada korban dianggap telah memenuhi unsur mentransmisikan suatu informasi elektronik yang bermuatan penghinaan.

Mengenai unsur muatan penghinaan dalam pertimbangannya di sini, majelis hakim mengutip pendapat R. Soesilo bahwa yang dianggap “menghina” adalah perbuatan menyerang kehormatan nama baik seseorang dan yang diserang biasanya merasa malu. Unsur ini menunjuk pada ketentuan BAB XVI Buku II KUHP tentang Penghinaan (beleediging), khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Menurut tafsir sistematik, pengertian umum dari penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dalam kasus ini Nur Dewi Alfiyanah telah dicemarkan nama baiknya dan merasa terhina atas SMS yang sengaja dikirim oleh Terdakwa. Dalam kasus ini Terdakwa mengatakan “lonte” yang berarti wanita tuna susila kepada korban sehingga korban merasa dinistakan karena pada dasarnya profesi korban adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, bukanlah wanita tuna susila. Setelah majelis hakim mempertimbangkan satu persatu

setiap unsur, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik penghinaan.

7. Putusan No. 324/Pid.B/2014/PN.SGM dengan Terdakwa Fadli Rahim

a. Deskripsi Kasus

Terdakwa dengan menggunakan nama Atex masuk ke dalam sebuah grup IKA SALIS 99 pada media sosial LINE dan di dalam grup tersebut beranggotakan di antaranya Acung, Ucu, Nining, Asni, Dilla, dan Pappi di mana tujuan grup LINE tersebut dibuat untuk menjalin silaturahmi antar anggota/teman-teman alumni SALIS 99. Terdakwa secara sadar menulis kalimat atau berkata pada media sosial LINE tersebut yang ditujukan kepada Ichsan Yasin Limpo, SH., MH selaku Bupati Kab. Gowa dengan kalimat/ perkataan: “Saya setuju Gowa tidak inovatif, money oriented, power legacy.....arrrrrrrrrhhhhhh.....tena kabajikang..jai jai investor andak jadi proyekka.” Selain itu ia juga menuliskan kalimat: “Kalau yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, antek-anteknya, paling orang suka ngisap/penjilat.....puehhhh serta beuhhhh.....telatko pii sudahmi kuscreen shoot baru kuprint, besok kupajang di lobi Kantor Bupati, sa kasi tag line Gowa dimanabnag badai.”

Ujaran Terdakwa tersebut tersebar dan Ichsan Yasin Limpo, SH., MH selaku Bupati Kab. Gowa merasa keberatan karena menyangkut nama baiknya serta keluarganya dan kalimat/perkataan yang disampaikan atau disebar oleh Terdakwa tersebut tidak benar adanya kemudian Ichsan Yasin Limpo, SH., MH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengandung makna yuridis semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI KUHP, sedangkan dalam frasa “Pencemaran Nama Baik” maksudnya adalah Pencemaran (bentuk standar) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Penghinaan sendiri dapat di terjemahkan sebagai segala perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang. Selain itu, meskipun untuk tujuan yang baik namun tetap harus memperhatikan sisi etika berbahasa. Artinya, ketika akan menyampaikan

sesuatu tetap harus menggunakan bahasa yang lebih santun dan apabila menggunakan kata yang tidak vulgar bisa menghindari perasaan tersinggung dari orang lain.

Dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa penyampaian pendapat atau kritikan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang namun tentu saja dalam penyampaiannya tetap ada norma-norma yang membingkai kebebasan berpendapat tersebut sehingga dalam menyampaikan pendapat tidak ada hak-hak orang lain didalamnya yang bersinggungan. Hal ini berkesesuaian dengan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi (perkara No 50/PUU-VI/2008) yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi mengakui hak tiap warga Negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyimpan informasi. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya.

Majelis hakim menilai bahwa dengan adanya wadah yang telah terbentuk di instansi Terdakwa dalam bentuk rapat bulanan, maka sepatutnya keluh kesah/kritik Terdakwa disampaikan dalam jalurnya yang tepat apalagi menurut Terdakwa bahwa ini semua demi kebaikan kabupaten Gowa. Dalam kesimpulannya, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penghinaan karena mengakibatkan bupati Gowa tersinggung karena nama baiknya dicemarkan.

8. Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks dengan Terdakwa Arsyad

a. Deskripsi Kasus

Terdakwa mendapat surat pemecatan sebagai kader Partai Golkar. Karena merasa diberhentikan tidak secara prosedural, Terdakwa membuat status atau profil pada Black Berry Massanger (BBM) milik Terdakwa No. Pin 215A00AA dengan tulisan “No Fear ancaman koruptor Nurdin Halid serta No Fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! Jangan Pilih Adik Koruptor (Kadir Halid).” Terdakwa juga dituduh telah menghina keluarga Nurdin Halid saat menjadi narasumber pada Obrolan Karebosi yang disiarkan langsung di Studio Celebes TV, Makassar.

b. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim membebaskan Terdakwa karena JPU tidak dapat membuktikan bahwa BBM dengan No. Pin 215A00AA adalah milik Terdakwa.

9. Putusan No. 1190/Pid/B/2010/PN.TNG dengan Terdakwa Diki Candra

a. Deskripsi Kasus

Imam Safari mengaku melihat Irena Handono berada di suatu gereja di Singapura dengan berpakaian biarawati dan aksesoris Katolik. Lalu Imam Safari menulis surat pernyataan yang membenarkan apa yang dilihatnya tersebut. Pernyataan tersebut juga didengar oleh Diki Candra dan 6 (enam) saksi lainnya. Terdakwa lalu meminta kepada Trian Ferianto untuk dibuatkan media yang dapat diakses oleh pengurus ARIMATEA di Indonesia. Kemudian dibuatkan blog dan diisi beragam informasi termasuk mengisi sebuah posting laporan dengan judul hasil investigasi terhadap Irena Handono dengan melampirkan surat pernyataan dari Imam Safari. Setelah Terdakwa pulang dari safari dakwah di Australia, blog tersebut ternyata dikunjungi banyak pihak sehingga Terdakwa dan satu saksi lainnya memutuskan untuk ditutup dan meminta bantuan kepada Trian Ferianto untuk menutupnya.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik orang lain yang dapat diakses secara luas serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat. Frasa “yang memiliki muatan penghinaan” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengandung makna yuridis semua bentuk-bentuk penghinaan dalam bab XVI KUHP mulai pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu sampai penghinaan pada orang mati, sedangkan dalam frasa “pencemaran nama baik” maksudnya adalah pencemaran (bentuk standar) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, tindakan Terdakwa dapat dianggap mencemarkan nama baik atau fitnah melalui media elektronik. Majelis hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan bahwa postingan Terdakwa menimbulkan kesan bahwa Irena Handono adalah penyusup yang berpura-pura Islam. Irena Handono sebagai korban adalah seorang muslimah dan ustadzah yang sering melakukan dakwah Islam, sehingga dengan postingan Terdakwa ia merasa terganggu ketika berdakwah serta menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dari jamaah.

10. Putusan No. 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel dengan Terdakwa Benny Handoko

a. Deskripsi Kasus

Terdakwa Benny Handoko Alias Benhan mendapat kiriman tweet dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan akun @TrioMacan 2000 yang isinya “Kenapa Misbakhun itu dianggap sbg Musuh Besar oleh TEMPO? Karena dia adalah pembongkar kasus Korupsi Century yang dilakukan Sri Mulyani cs.” Selanjutnya terdakwa mengomentari tweet tersebut yang kemudian ditanggapi oleh @ovili: @benhan @TrioMacan2000: “koreksi Can, Sri itu bukan korupsi tapi MERAMPOK seperti GARONG dan sejenisnya.” Atas dasar tweet itu, Terdakwa beranggapan bahwa tweet mereka lucu dan ironis, lalu Terdakwa menulis tweet tentang Misbakhun sebagai tanggapan atas kronologi peristiwa. Tulisan yang Terdakwa tulis pada akun twitternya: “Kok bikin lawakan ga bisa lebih lucu lagi.. Misbakhun kan termasuk yang ikut “ngerampok” Bank Century ... Aya aya wae.,” Selain itu Terdakwa juga menulis “Misbakhun: perampok bank century, pembuat account anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai pajak di era paling korup.”

b. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim berpendapat bahwa tweet Terdakwa menyerang kehormatan dan nama baik seseorang menjadi tersebar luas kepada umum dan umum mengetahuinya. Setidaknya tweet tersebut dapat diakses oleh followernya sebanyak 46.000. Tidak ada pertimbangan lain dari majelis hakim menyangkut unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” ini.

Analisis Putusan

Dari 10 putusan pengadilan di atas, sebanyak 8 (delapan) merupakan putusan pemidanaan dan sebanyak 2 (dua) lainnya merupakan putusan bebas. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), terdapat 3 (tiga) jenis putusan dalam perkara pidana, yaitu:

1. Putusan Bebas (Vrijspraak), yaitu putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan dalam persidangan perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dasarnya Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag van Alle Recht Vervolging), yaitu putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan dalam persidangan ternyata perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Dasarnya Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Putusan Pemidanaan, yaitu putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan serta perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dasarnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa dari 10 putusan tersebut, terdapat 8 (delapan) putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta terdapat 2 (dua) putusan yang menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dibebaskan. Dari 2 (dua) putusan bebas tersebut, 1 (satu) putusan tetap dapat dianalisis karena majelis hakim tetap mempertimbangkan unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sedangkan 1 (satu) putusan yang lain tidak dapat dianalisis karena majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Putusan yang tidak dapat dianalisis tersebut adalah Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks dengan Terdakwa Arsyad karena JPU dinilai tidak dapat membuktikan bahwa No. Pin BBM yang digunakan untuk menghina adalah milik terdakwa sehingga unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dianggap tidak terbukti dan unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak perlu lagi dibuktikan. Karena terdapat 1 (satu) putusan yang tidak dapat dianalisis tersebut, maka putusan yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) putusan.

Berdasarkan Putusan MK No: 50/PUU-VI/ 2009 dan Putusan MK No: 2/ PUU-VII/2009 dijelaskan bahwa delik penghinaan dalam UU ITE memiliki kesamaan sifat dengan delik penghinaan dalam Bab XVI KUHP. Dengan demikian, seharusnya pemaknaan terhadap unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE selalu dikaitkan dengan keenam macam penghinaan yang ada di Bab XVI KUHP. Tidak bisa hakim dalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum dalam Bab XVI KUHP. Dari 9 (sembilan) putusan di

atas, tidak ada keseragaman majelis hakim dalam memaknai unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Terkait dengan hal ini, pertimbangan majelis hakim dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Sebanyak 2 (dua) putusan, yaitu Putusan No. 199/PID.B/2013/PNGtlo dan Putusan No. 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel dalam pertimbangannya mengutip Putusan MK No: 50/PUU-VI/ 2009 yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
2. Sebanyak 3 (tiga) putusan, yaitu Putusan No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, Putusan No. 324/Pid.B/2014/PN.SGM, dan Putusan No. 1190/Pid/B/2010/PN.TNG menyatakan bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengandung makna yuridis semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI KUHP mulai pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu, sampai penghinaan pada orang mati, sedangkan dalam frasa “pencemaran nama baik” maksudnya adalah pencemaran (bentuk standar) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
3. Sebanyak 4 (empat) putusan lainnya tidak mempertimbangkan ketentuan norma dalam Bab XVI KUHP.

Dari pengelompokan di atas berarti terdapat 5 (lima) putusan yang menghubungkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ketentuan norma dalam Bab XVI KUHP. Artinya, majelis hakim dalam 5 (lima) putusan tersebut memaknai unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagai “perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Hanya saja tidak ada putusan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai makna “kehormatan” dan “nama baik”, padahal keduanya merupakan unsur yang sangat penting untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Akibatnya dari 5 (lima) putusan tersebut menjadi berbeda-beda dalam penerapannya, misalnya dalam Putusan No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl majelis hakim masih mendasarkan pada perasaan subjektif korban apakah merasa dihina/dinista atau tidak, serta apakah tuduhannya sesuai dengan fakta atau tidak. Kemudian dalam Putusan No. 324/Pid.B/2014/PN.SGM yang dalam putusannya mendasarkan pada pemaknaan penghinaan sebagai segala perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, tidak sesuai dengan etika berbahasa, dan perasaan subjektif korban apakah merasa tersinggung atau tidak. Unsur “kehormatan” dan “nama baik”

sebagaimana disebut dalam Pasal 310 KUHP masih umum sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat diaplikasikan.

Persamaan “kehormatan” dengan “nama baik” adalah keduanya sama-sama merupakan “harga diri” seorang manusia, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. “Kehormatan” (eer) adalah rasa kehormatan dalam pergaulan hidup manusia yang baik (beradab) menurut tata nilai yang diakui atau disetujui masyarakat. Kehormatan di sini tidak termasuk kehormatan kesusilaan (di bidang birahi manusia) karena terkait ini sudah diatur dalam Bab IV Buku Kedua KUHP. Jadi “menyerang kehormatan” bisa dimaknai berupa ujaran seseorang terhadap orang lain yang melanggar nilai kesopanan di dalam masyarakat, misalnya “pelacur”, “monyet”, “bangsat”. Adapun “nama baik” adalah martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulan karena perbuatan atau kedudukannya. Dengan demikian, dikatakan “menyerang nama baik” jika ujarannya merusak pandangan yang baik dari masyarakat kepada orang tertentu, misalnya Kyai, Pendeta, Dokter, Dosen.

Karena tolok ukur “kehormatan” dan “nama baik” adalah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, maka hakim harus jeli untuk melihat sudut objektivitas dari pencemaran sehingga hakim semestinya sudah tidak boleh lagi mendasarkan pada perasaan subjektif korban apakah merasa terhina atau tidak. Perasaan subjektif korban hanya dapat dipertimbangkan saat korban mengadukan terkait adanya kasus penghinaan kepada dirinya, namun setelah masuk tahap penuntutan, unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” harus diobjektifisir. Dalam banyak kasus tindak pidana penghinaan, hakim masih mendasarkan pada perasaan subjektif korban dalam menilai terpenuhi-tidaknya unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, seperti dalam Putusan No. 26/PID.SUS/2015, Putusan No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, dan Putusan No. 324/Pid.B/2014/PN.SGM. Sementara terdapat 1 (putusan), yaitu dalam Putusan No. 1190/Pid/B/2010/PN.TNG yang memaknai unsur “menyerang nama baik” berdasarkan pada pertimbangan apakah ujarannya merusak pandangan yang baik dari masyarakat kepada orang tertentu atau tidak.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya beberapa putusan yang menggunakan parameter “fakta atau tidak” dalam menilai suatu perbuatan merupakan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” atau tidak. Jika tuduhannya fakta maka dianggap bukan penghinaan, namun jika tuduhannya tidak benar maka dianggap merupakan penghinaan. Hal ini terlihat dalam Putusan No. 116/PID/2011/PT.DPS dan

Penentuan Kriteria

Putusan No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl. Padahal dalam delik penghinaan standar, tidak menjadi masalah apakah perbuatan yang dituduhkan “benar atau salah”, “fakta atau bukan”, sepanjang perbuatannya berupa “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Kalau “benar-salahnya” atau “fakta-tidaknya” tuduhan dipermasalahkan, maka pemeriksaan perkaranya beralih pada fitnah. Padahal untuk beralih pada perkara fitnah harus dengan salah 1 (satu) dari 3 (tiga) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 312 KUHP, dan dalam 2 (dua) kasus ini syarat tersebut tidak dipenuhi. Ketiga syarat tersebut sebagai berikut:

1. Jika tuduhan dilakukan oleh pelaku dengan mengemukakan alasan untuk kepentingan umum;
2. Jika tuduhan dilakukan oleh pelaku dengan mengemukakan alasan untuk membela diri; atau
3. Jika tuduhan ditujukan kepada seorang pegawai negeri yang isinya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya.

Jika dilihat dari 9 (sembilan) putusan yang diteliti, majelis hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara umum didasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Muatan (konten) ujaran;
2. cara penyampaian ujaran;
3. apakah ujarannya merupakan fakta atau tidak;
4. etika berbahasa yang digunakan dalam ujaran, misalnya kata-kata kotor;
5. sumber ujaran;
6. kedudukan korban, misalnya ustadzah;
7. perasaan korban; dan
8. dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam 2 (dua) putusan, majelis hakim menjelaskan perbedaan antara kritik dengan penghinaan, yaitu Putusan No. 822/K/PID.SUS/2010 dengan Terdakwa Prita Mulyasari dan Putusan No. 324/Pid.B/2014/PN.SGM dengan Terdakwa dengan Terdakwa Fadli Rahim.

Dalam Putusan No. 822/K/PID.SUS/2010, majelis hakim menilai bahwa email yang dikirimkan oleh Terdakwa bukanlah kritik untuk kepentingan umum. Hal ini didasari pada 2 (dua) pertimbangan. Pertama, email yang dikirim Terdakwa sudah over bodig (berlebihan) sehingga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Kedua, emailnya ditujukan kepada rekan-rekannya, seharusnya menurut UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap orang yang dirugikan kepentingannya atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan dengan ber-email kepada rekan-rekannya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa kritik adalah kecaman yang seringkali disertai dengan pertimbangan baik-buruk dan jalan keluar. Dengan kata lain bahwa kritik yang disertai pertimbangan baik-buruk selalu dibarengi dengan saran. Selain itu, lebih lanjut dijelaskan bahwa batasan antara kritik dan penghinaan adalah bahwa kritik haruslah bernilai positif. Karena email yang disampaikan Terdakwa hanya berisi keluhan dan tidak bernilai positif, misalnya: “saya informasikan dr. Hengky praktik di RSCM, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi hati-hati dengan perawatan medis dokter ini”, sehingga dianggap over bodig (berlebihan).

Adapun dalam Putusan No. 324/Pid.B/2014/PN.SGM, majelis hakim menilai bahwa ujaran Terdakwa melalui media sosial LINE bukanlah kritik untuk kepentingan umum. Hal ini didasari pada 2 (dua) pertimbangan. Pertama, meskipun untuk tujuan yang baik namun tetap harus memperhatikan sisi etika berbahasa. Artinya, ketika akan menyampaikan sesuatu tetap harus menggunakan bahasa yang lebih santun dan apabila menggunakan kata yang tidak vulgar bisa menghindari perasaan tersinggung dari orang lain. Kedua, sepatutnya keluhan/kesah/kritik Terdakwa disampaikan dalam jalurnya yang tepat, yaitu rapat bulanan yang memang sudah rutin diselenggarakan bukan melalui media sosial LINE yang bisa dibaca oleh banyak orang yang ada di grup.

Dari 2 (dua) putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu ujaran dikatakan sebagai kritik bukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yaitu:

1. Dianggap kritik jika berbentuk kecaman yang disertai dengan saran;
2. dianggap kritik jika bernilai positif;
3. dianggap kritik jika disampaikan sesuai dengan prosedur dan pada tempatnya; dan
4. dianggap kritik jika memenuhi etika yang baik dalam berbahasa.

Dalam Putusan MK No: 50/PUU-VI/ 2009 dijelaskan bahwa penyampaian pendapat atau kritik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang namun dalam penyampaiannya tetap ada norma-norma yang membingkai kebebasan berpendapat tersebut sehingga dalam menyampaikan pendapat tidak ada hak-hak orang lain di dalamnya yang bersinggungan. Konstitusi mengakui hak setiap warga Negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyimpan informasi, namun juga tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya.

Dalam Pasal 310 KUHP sebenarnya juga sudah ada jaminan terhadap kebebasan berpendapat atau menyampaikan kritik sepanjang demi kepentingan umum. Menurut Leden Marpaung, kepentingan umum secara harfiah berasal dari kata “kepentingan” yang berarti keperluan, dan “umum” yang berarti orang banyak atau khalayak ramai, sehingga makna kepentingan umum adalah kepentingan orang banyak atau lawan dari kepentingan individu. Lebih lanjut Adami Chazawi (2009: 109) menjelaskan bahwa kepentingan umum bermakna berguna bagi kepentingan umum atau menghindari kerugian bagi banyak orang. Selain itu, kritik yang disampaikan untuk alasan kepentingan umum haruslah benar bukan palsu, sehingga kritik yang bersifat tuduhan palsu tetap masuk dalam kategori penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kesimpulan

Dari 9 (sembilan) putusan pengadilan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa secara umum penentuan kriteria tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE didasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut: muatan (konten) ujaran, cara penyampaian ujaran, apakah ujarannya merupakan fakta atau tidak, etika berbahasa yang digunakan dalam ujaran misalnya kata-kata kotor, sumber ujaran, kedudukan korban misalnya ustadzah, perasaan korban, dan dampaknya terhadap masyarakat. Sebagai catatan, seharusnya terkait dengan benar-tidaknya ujaran tidak perlu dipersoalkan oleh majelis hakim karena suatu ujaran akan dianggap penghinaan standar cukup jika seseorang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tanpa perlu mempersoalkan benar-tidaknya ujarannya. Selain itu, seharusnya majelis hakim tidak mendasarkan pada perasaan subjektif korban apakah merasa terhina atau tidak terhadap ujaran tertentu karena hakim harus menentukan kriteria objektif. Sebagian putusan juga tidak merujuk pada ketentuan norma pada Bab XVI KUHP, padahal penggunaan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal

27 ayat (3) UU ITE harus selalu dikaitkan dengan delik-delik induknya yang diatur dalam Bab XVI KUHP.

Adapun terkait dengan penentuan kriteria kritik yang bukan merupakan penghinaan, dari 2 (dua) putusan pengadilan dapat disimpulkan bahwa kriteria ujaran yang merupakan kritik dan bukan penghinaan, yaitu: dianggap kritik jika berbentuk kecaman yang disertai dengan saran, dianggap kritik jika bernilai positif, dianggap kritik jika disampaikan sesuai dengan prosedur, dan dianggap kritik jika memenuhi etika yang baik dalam berbahasa. Selain beberapa kriteria tersebut, kritik dapat dianggap tidak termasuk penghinaan jika dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan berupa tuduhan palsu.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2009). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. CV. Putra Media Surabaya: Nusantara.
- dan Ardi Ferdian. (2015). *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Danrivanto Budhijanto. (2010). *Hukumj Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Reflika Aditama.
- Lamintang. (1990). *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. (1997). *Tindak Pidana terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M Yahya Harahap. (2005), *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C Kaligis. (2012). *Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ketujuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Penentuan Kriteria

Vengky Runde. (2015). *Delik Penghinaan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Makasar: UNHAS.

<https://id.techinasia.com>, diakses pada 25 Januari 2017.

<http://www.koran-sindo.com>, diakses pada 25 Januari 2017.

<http://lensa.id>, diakses pada Januari 2017.